



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 907 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KELIMUTU
KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 176/PP.04.2-BA/5308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KELIMUTU KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 907 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK
KECAMATAN KELIMUTU PADA KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

Nama-nama Anggota PPS Pilkada 2024

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
1	Maria Kristina Pau	Perempuan	KELIMUTU	DETUENA
2	Heribertus Lengo	Laki-laki	KELIMUTU	DETUENA
3	Agustina sue ngga'a	Perempuan	KELIMUTU	DETUENA
4	Maria Elisabeth Ere	Perempuan	KELIMUTU	KOANARA
5	Maria Rosalina Rona	Perempuan	KELIMUTU	KOANARA
6	ENDANG MOH. FARID	Perempuan	KELIMUTU	KOANARA
7	Maksimus Kaki	Laki-laki	KELIMUTU	NDUARIA
8	Maria Weldiana Ndiki Dhajo	Perempuan	KELIMUTU	NDUARIA
9	Kletus Flavianus Tibo	Laki-laki	KELIMUTU	NDUARIA
10	Petrus weo woda	Laki-laki	KELIMUTU	NUAMURI
11	Agustinus Rega	Laki-laki	KELIMUTU	NUAMURI
12	Daniel Kristianus Gera	Laki-laki	KELIMUTU	NUAMURI
13	Maria Yunita Bara	Perempuan	KELIMUTU	NUAMURI BARAT
14	Keni Reginaldus Leta	Laki-laki	KELIMUTU	NUAMURI BARAT
15	Demon fortunarius Benge	Laki-laki	KELIMUTU	NUAMURI BARAT
16	paulus paso	Laki-laki	KELIMUTU	PEMO
17	Kristoforus Pake	Laki-laki	KELIMUTU	PEMO
18	Petrus Bhato	Laki-laki	KELIMUTU	PEMO

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
19	Alfonsus M.D Odja	Laki-laki	KELIMUTU	WATURAKA
20	Yulius donatus lu,u	Laki-laki	KELIMUTU	WATURAKA
21	Vinsensius wasa	Laki-laki	KELIMUTU	WATURAKA
22	Elisabeth L. Goba	Perempuan	KELIMUTU	WOLOARA
23	Yustinus max pero	Laki-laki	KELIMUTU	WOLOARA
24	SIMPLISIA YOSEFINA MAKO	Perempuan	KELIMUTU	WOLOARA
25	Mariana Aprilia Pa'a	Perempuan	KELIMUTU	WOLOKELO
26	Kristina Nao Leto	Perempuan	KELIMUTU	WOLOKELO
27	Marselina Senggo Bara	Perempuan	KELIMUTU	WOLOKELO

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ende
ttd.

Wilhelmus Hermanto Lose

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana